

HIJAB DAN JILBAB DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

ROSDIANA A. BAKAR

Dosen Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Jl. Williém Iskandar Psr. V Percut Sei Tuan-Medan
e-mail : rosdiana@uinsu.ac.id

Abstract:

Hijab and jilbab the self-esteem of a woman's Women. Hijab previously defined a woman's Women should stay at home where their human rights are guaranteed and also show social prestige. In modern times the hijab can be interpreted with a car that can protect women from the sight and impaired men who intend evil. This is also the prestige of his time. The hijab is more fundamentally, that distinguishes a respectable woman and not dear or cheap. In other words the veil to distinguish between women who are obedient to religious teachings and apostate religious teachings. Similarly, what happened in history.

Keywords: *Hijab dan Jilbab.*

PENDAHULUAN

Agama Islam dapat tumbuh dan berkembang di setiap tempat dan zaman karena memiliki sifat fleksibilitas dalam sistem hukum yang diterapkannya. Fleksibilitas tersebut terletak pada pemikiran fiqih. Dalam pemikiran fiqih, hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah bersifat tetap (*tsabit*) dan bentuk kedua bersifat berkembang (*tathawwur*). Yang pertama berupa wahyu Allah dan Hadis Nabi yang tidak akan berubah sepanjang masa dan yang kedua berupa ijtihad ulama yang bersifat berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi. Dalam keterpaduan kedua sifat hukum inilah Islam dapat bertahan disepanjang masa. Hukum Islam berkembang sesuai dengan perkembangan masa, tetapi tetap pada hukum yang Qur'ani. (Effendy, 1990;311).

Pada umumnya ajaran Islam banyak menitikberatkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, di samping persoalan-persoalan ibadah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Islam adalah kaum wanita, baik sebagai isteri, ibu rumah tangga ataupun anggota masyarakat. Dalam

Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling
Vol. 6, No. 1, Edisi Januari-Juni 2016

tulisan ini pembahasan difokuskan pada posisi wanita Muslimat yang berkaitan dengan hijab dan jilbab (J. Chelhod, 1971;329).

PEMBAHASAN

Hijab

Pembahasan tentang hijab dalam Islam bermula dari Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 32-33, yang artinya: *“Hai isteri-isteri Nabi, jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk (yang menyebabkan orang bersikap tidak baik) dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya (niat berbuat serong) dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian hai ahl al-bait dan memberikan kalian sebersih-bersihnya.”* (Surat Al-Ahzab: 32-33).

Menurut al-Qurthubi dalam ayat di atas ada dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama wanita tetap di rumah dan kedua dilarang berhias atau bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah. Lebih jauh al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat di atas adalah perintah bagi wanita untuk tetap di rumah dan mereka tidak boleh keluar rumah, kecuali adanya kepentingan-kepentingan tertentu (Muhammad 1967: 156).

Al-Maraghi (1958: 6) juga berpendapat bahwa wanita tidak boleh meninggalkan rumah tanpa ada kebutuhan dan juga tidak menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya kepada laki-laki karena perbuatan tersebut adalah perilaku jahiliah.

Hijab mendapat sorotan tajam dari kalangan pemerhati perempuan. Apakah ia asli dari Islam atau sebelumnya sudah ada dan Islam menggunakannya. Menurut al-Munajjed, seorang sosiolog dari George Washington University, hijab tidak asli dari Islam, tetapi diimpor dari luar. Ia mengemukakan beberapa bukti sejarah. Menurutnya dalam sejarah Cina Kuno (Abad ke 2 SM) di dalam *Sian Hio*

anak perempuan dipingit sejak umur sepuluh tahun. Mereka mendapat pendidikan di lapangan tertutup, terpisah dari kaum pria. Di India juga mendapat perlakuan yang sama. Anak perempuan dipingit dalam suatu gedung yang bernama “Zanana”. Demikian juga di Yunani, di sekitar abad ke 2 SM, para wanita dan anak-anak perempuan menghabiskan waktu mereka dalam “*Gynoecium*”, apartemen pribadi yang dikhususkan untuk para wanita di dalam rumah mereka. Para wanita yang saleh tetap berada di apartemen mereka dan hanya para wanita dari masyarakat biasa yang keluar rumah. Praktek sebagaimana dikemukakan di atas, menurut al-Munajjed juga terdapat dalam praktek gerejani.

Seirama dengan al-Mumajjid, Ahmed (terjemahan M.S. Nasrullah, 2000; 65) menyatakan bahwa hijab tidak diperkenalkan ke Arabia oleh Nabi Muhammad Saw. Praktek hijab sudah ada di kalangan tertentu, khususnya di daerah perkotaan. Mungkin praktek tersebut telah merata di Syria dan Palestina ketika mereka menjalin hubungan dengan orang-orang Arab. Hal yang sama juga telah dipraktekkan di kalangan Yahudi, Yunani, Romawi dan Syria yang berhubungan dengan status sosial mereka.

Islam sebagaimana dikemukakan al-Munajjad, memberi hak kepada wanita untuk bekerja di luar rumah asalkan tidak membahayakan dirinya dan anaknya. Wanita, menurutnya, mempunyai hak untuk bekerja baik dalam bidang perdagangan, industri maupun pertanian. Ia memberikan contoh bahwa isteri Abdullah bin Auf memanggul batu untuk membangun masjid Quba di Madinah. Aisyah dan Ummu Salim adalah contoh lain yang ikut dalam perang Uhud. Demikian juga Ummu ‘Athiyah al-Anshariyah, seorang ahli dalam meramu obat-obatan yang ikut bersama Nabi dalam tujuh peperangan.

Menurut Al-Munajjad pemisahan wanita di kalangan Muslim Arab muncul ketika terjadinya urbanisasi di kalangan masyarakat Arab. Dengan merujuk kepada (Lerv, munajjed 1956) mengatakan bahwa praktek pingitan sepenuhnya dimulai dalam masyarakat Arab kira-kira 150 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Pingitan bermula dari keluarga kaya yang para wanitanya benar-benar menutup diri. Pada gilirannya pingitan meluas diantara kelas atas dan

menengah ketika meningkatnya perbudakan dan selir dan sekaligus sebagai pernyataan kemakmuran dan kefeodalan

Di Marokko, pingitan merupakan harga diri, bukan dipandang sebagai sumber penindasan sebagaimana yang diyakini Barat. Sejarah mencatat bahwa pingitan terjadi untuk para isteri Nabi karena mereka bebas keluar rumah dan mereka ikut dalam berbagai peperangan. Aisyah, misalnya dengan baju panjang tersingsing dan gelang kakinya yang tampak ketika ikut berpartisipasi dalam perang Uhud (625 M). Oleh karena itu, dan berbagai urusan kemasyarakatan lainnya, seperti ada yang menyentuh tangan salah seorang isteri Nabi adalah alasan utama mereka dibatasi secara formal (Al-Munajjed; 48 dan 62)

Jilbab

Perintah menggunakan jilbab tersebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Azhab, yang artinya: *"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu dan anak-anakmu yang perempuan dan anak perempuan kaum Muslimin supaya mereka meremehkan dan merapatkan jilbab mereka. Begitulah lebih mudah mereka dikenali orang, maka mereka tidak digoda orang. Dan Allah teramat mengampuni dan mengasihani, tidak menyalahkan perbuatan yang salah-salah yang telah lalu semasa mereka belum diberi pengetahuan."* (Surah Al-Azhab :59).

Sebagai agama universal, Islam menentukan pokok-pokok persoalan saja, tidak merincikan sesuatu, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan ibadat. Dalam persoalan pakaian wanita, mode pakaian sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat setempat, sedangkan pakaian itu harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Pada masa Islam awal, para wanita di Madinah memakai kerudung, bahkan ada yang memakai jilbab. Akan tetapi bagian leher dan dada mereka mudah terlihat. Diantara mereka ada yang kenakan kerudung, tetapi ujung kerudungnya dibelakangan, sehingga telinga, leher dan sebagian dada masih terbuka. (Shihab, 1994;19).

Dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari tubuh manusia yang wajib ditutup. Adapun batas-batas aurat sangat tergantung kepada atau dengan

siapa wanita itu berhadapan atau tegasnya dalam situasi mana si wanita itu berada. Di dalam shalat, ketika seorang wanita berhadapan dengan Allah, auratnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam mazhab Al-Syafii di saat seorang wanita keluar rumah auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, kedua “pergelangan” tangan dan kedua “pergelangan” kaki (Al-Syiraisi, Al-Muhazzab;63).

Menutup aurat dalam Islam bukanlah persoalan lahiriyah saja, tetapi juga mempunyai nilai batin. Menutup aurat yang bersifat lahiriyah adalah sebagai sarana untuk pembinaan nilai batin. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa fungsi pakaian di samping menutup aurat, juga sebagai hiasan dan lambang nilai batin, yaitu pakaian takwa. Allah berfirman: *“Hai anak Adam. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa inilah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”* (Al-A’raf ayat 26).

Dengan demikian, Islam tidak saja mementingkan persoalan-persoalan lahiriah, tetapi sebatas lahir dan batin dari manusia. Jika persoalan-persoalan lahiriah telah dapat diatasi kemungkinan nilai-nilai batin akan terpenuhi. Tegasnya umat Islam harus mencari kebahagiaan dan kedamaian dunia dengan hidayah kebaikan akhirat juga akan diraih.

PENUTUP

Dalam Islam hijab dan jilbab mempunyai karakteristik tersendiri. Hijab merupakan status sosial yang tinggi bagi seorang Muslimat. Walaupun pada mulanya diperintahkan kepada para isteri Nabi, maupun dalam perjalanan sejarah diikuti oleh para pimpinan masyarakat dan orang-orang yang memiliki ekonomi yang kuat atau masyarakat kelas menengah ke atas yang berpindah dari desa ke kota. Dengan memiliki ekonomi yang kuat mereka mampu menggunakan hijab atau membeli mobil untuk anak-anak perempuan mereka dalam konteks sekarang ini dan juga membebaskan para wanita dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh masyarakat biasa.

Jika hijab merujuk kepada kelas sosial, maka jilbab merujuk kepada yang lebih mendasar, yaitu faktor pembeda antara wanita-wanita terhormat lagi saleh dan wanita-wanita yang tidak terhormat lagi murahan atau membedakan antara wanita-wanita yang patuh pada ajaran agama dan yang ingkar pada ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghy, Ahmad Mustafa. 1958. *Tafsir al-Maghary*, Juz 22, Beirut, Dar Ihya' wa Turas al-Araby.
- Al-Munajjed, *Wanita Arab Saudi Masa Kini*.
- Al-Qurthuby, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. 1967. *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, Juz I. Kairo: Dar al-kitab al-arabi.
- Al-Syiraisi, *Al-Muhazzab I*, Kairo : Mustafa Al-Bibi Al-halah.
- Effendy, Satrya. 1990. "Mazhab-mazhab Fiqh Sebagai Alternatif" dalam *Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Putra Harapan.
- J. Chelhod, "Hijab", dalam B. Lewis, (et. al), 1971. *The Encyclopedia of Islam*, Vol 3 Leiden-London, E.J Brill.
- Leila, Ahmed. 2000. *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Pendekatan Modern*, terjemahan M.S. Nasrullah, Jakarta: Lentera Baristama.
- Levy, Ruben. "The Status of Women in Islam" dalam R. Levy (ed). 1956. *The Social Struktire of Islam*, New York Cambridge University Press.
- Shihab, M. Quraissy. 1994. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Pakaian*, Jakarta: Departemen Agama Masjid Istiqlal.